



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap	:	RIYONO Bin MUIN;
Tempat lahir	:	Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	:	60 Tahun / 02 Maret 1962;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.Sekarsono IV RT.02 Rw.04 Kel.Sekargadung Kec.Purworejo Kota Pasuruan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap	:	SRI MISTIARNI, S.P.	Binti	MANGU SOSROSARDJONO;
Tempat lahir	:	Pasuruan;		
Umur/tanggal lahir	:	53 Tahun / 23 Mei 1968;		
Jenis Kelamin	:	Perempuan;		
Kebangsaan	:	Indonesia;		
Tempat tinggal	:	Jl.Sekarsono Gg. IV No.7 Rt. 02 Rw. 5 Kel.Sekargadung Kec.Purworejo Kota Pasuruan;		
Agama	:	Islam;		
Pekerjaan	:	Swasta;		

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa I RIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan Penggelapan, sebagai orang yang turut serta melakukan, yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut*" *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Akan Menyelesaikan Keuangan Investasi Bebek Tertanggal Pasuruan, 11 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Akan Segera Menyelesaikan / Mengembalikan Uang Modal Inves Tertanggal Pasuruan, 14 Desember 2020 ;
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Bca An. Sdi. Sri Mistiarni Alamat Jl. Citarum A-90 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Dengan Nomor Rekening 0890098843 ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank Bri Senilai Rp. 250.000.000,- dari Sdri. Muafiah Ke Rekening Bank Bca Milik Sdri. Sri Mistiarni Dengan Nomor Rekening 0899230568 ; -
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek Tertanggal 08 Pebruari 2020 ; -
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek Tertanggal 19 Mei 2020 ; -
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek Tertanggal 11 September 2020 ; -
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Bri An. Sdri. Muafiah Alamat Jl. Panglima Sudirman No. 17 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan Dengan Nomor Rekening 006501008554536 ;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bca An. Sdri. Sri Mistiarni Alamat Jl. Citarum A-90 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Dengan Nomor Rekening 0890098843 ;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bca An. Sdr. Riyono Alamat Jl. Citarum A-90 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Dengan Nomor Rekening 0890113923 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa I RYONO bersama- sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB., yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB, yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari sampai dengan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban MUAFIYAH yang terletak di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat tertentu setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tahun 2020, Terdakwa I RIYONO Bin MUIN bersama-sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO mengatakan pada saksi korban MUAFIYAH kalau mereka mempunyai usaha ternak bebek yang berada di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Mereka Terdakwa menawari saksi korban MUAFIAH untuk seolah-olah berinvestasi di usaha ternak bebek yang diakui miliknya dengan rangkaian kata-kata bohong berupa, “*Nantik kalok sampeyan mau investasi di usaha bebek milik saya, sampeyan akan saya berikan keuntungan*”. Saat itu Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO mengatakan iming-iming akan memberikan keuntungan setiap panen bebek atau 45 (empat puluh lima) hari sekali. Supaya lebih meyakinkan saksi, Terdakwa I memperlihatkan video usaha bebeknya dan bersedia membuatkan surat perjanjian hitam di atas putih sehingga saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu saksi CHABIBUDIN,S.Pd.serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA percaya dan tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda ikut usaha investasi ternak bebek mereka Terdakwa, dengan menanam investasi total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan tiga tahap yaitu:

1. Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO mendatangi rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dimana saat itu saksi MUAFIYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada saksi selaku Investor sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 8 Februari 2020, dan ditandatangani kedua belah pihak. Saksi MUAFIYAH memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash (tunai) kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI. Atas investasi ini, para Terdakwa telah memberikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban;

2. Bawa yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, anak saksi yang bernama Saksi korban MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA juga tertarik dengan keuntungan insvestasi yang ditawarkan oleh mereka Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku Investor sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 19 Mei 2020. Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA memberikan uang tersebut secara Cash kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI. Atas investasi ini, para Terdakwa telah memberikan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi korban;
3. Bawa yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) bulan dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dan akan diberikan keuntungan kepada saksi MUAFIYAH selaku Investor sebesar Rp. 62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek tertanggal 11 September 2020, adapun saksi memberikan uang senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh saksi MUAFIYAH ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI;

Bawa kemudian sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan berakhir, para Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan yang telah dijanjikan tersebut pada saksi MUAFIYAH. Saat saksi MUAFIYAH menegaskan janji para Terdakwa, para Terdakwa beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Padahal kenyataannya, usaha ternak bebek tersebut adalah bukan milik mereka Terdakwa, melainkan milik Saksi ALFAN HARI ASMARA (Terpidana dalam perkara lain), sementara Terdakwa I RYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI berperan mencari investor dan Saksi ALFAN HARI ASMARA yang mengelola usaha peternakan bebek serta mengatur keuangan. Saat saksi MUAFIYAH meminta uang investasi dikembalikan, para Terdakwa lalu membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang investasi serta keuntungan, yang juga tidak ditepati oleh para Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUAFIYAH, Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA menderita kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
2. Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
3. Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa I RYONO bersama-sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB., yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB, yang ketiga pada hari

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari sampai dengan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban MUAFIYAH yang terletak di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat tertentu setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I RIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO memiliki barang berupa uang sebesar total kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA bukan karena kejahatan, namun karena awalnya Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawari saksi MUAFIAH untuk seolah-olah berinvestasi di usaha ternak bebeknya yang diakui berada di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Saat itu Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawarkan investasi kepada saksi korban MUAFIYAH dengan iming-iming memberikan keuntungan setiap panen bebek atau 45 (empat puluh lima) hari sekali dan Terdakwa I memperlihatkan video usaha bebeknya dan bersedia membuatkan surat perjanjian hitam di atas putih sehingga saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA percaya dan menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda ikut usaha investasi ternak bebek mereka Terdakwa, dengan menanam investasi total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan tiga tahap yaitu :

1. Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P. Binti MANGU SOSROSARDJONO mendatangi rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dimana saat itu saksi korban MUAFIYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada saksi selaku Investor sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 8 Februari 2020, dan ditandatangani kedua belah pihak. Saksi MUAFIYAH memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash (tunai) kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI. Atas investasi ini, Terdakwa telah memberikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban;

2. Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA juga tertarik dengan keuntungan investasi yang ditawarkan oleh mereka Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku Investor sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 19 Mei 2020. Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI. Atas investasi ini, para Terdakwa telah memberikan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi MUAFIYAH;
3. Bahwa yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan,

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa I RYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) bulan dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan diberikan keuntungan kepada saksi MUAFIYAH selaku Investor sebesar Rp. 62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek tertanggal 11 September 2020, adapun saksi MUAFIYAH memberikan uang senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh saksi MUAFIYAH ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI;

Bawa kemudian sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan berakhir, para Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan yang telah dijanjikan tersebut pada saksi MUAFIYAH. Saat saksi MUAFIYAH menagih janji para Terdakwa, para Terdakwa beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Padahal kenyataannya, usaha ternak bebek tersebut adalah bukan milik mereka Terdakwa, melainkan milik Saksi ALFAN HARI ASMARA (Terpidana dalam perkara lain), sementara Terdakwa I RYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI berperan mencari investor dan Saksi ALFAN HARI ASMARA yang mengelola usaha peternakan bebek serta mengatur keuangan. Saat saksi MUAFIYAH meminta uang investasi dikembalikan, para Terdakwa lalu membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang investasi serta keuntungan, yang juga tidak ditepati oleh para Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUAFIYAH, Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA menderita kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
2. Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
3. Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dra. MUAFIAH M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari milik saksi korban dan suami yaitu Saksi korban CHABIBUDIN, S.Pd serta anak saksi korban yang bernama saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA dengan dasar 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BRI atas nama Saksi MUAFIAH alamat Jl. Panglima Sudirman no.17 RT.3 RW.4 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan Nomor Rekening : 006501008554536 dan 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BANK BRI senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi MUAFIAH ke Rekening BANK BCA milik Saksi SRI MISTIARNI dengan nomor rekening : 0899230568;
 - Bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO yang telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap uang tunai senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik milik saksi korban dan suami yaitu Saksi korban CHABIBUDIN, S.Pd serta anak saksi korban yang bernama saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sejak tahun 2016 sebagai tetangga dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saya yang terletak di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawari saksi korban MUAFIAH untuk berinvestasi di usaha ternak bebeknya yang diakui berada di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Saat itu Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSROSARDJONO menawarkan investasi kepada saksi korban MUAFIYAH dengan iming-iming memberikan keuntungan setiap panen bebek atau 45 (empat puluh lima) hari sekali akan mendapat keuntungan sehingga saksi korban MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi korban CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi korban MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda ikut usaha investasi ternak bebek mereka Terdakwa, dengan menanam investasi total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan tiga tahap;

- Bahwa saksi korban menerangkan, saksi korban dan Saksi CHABIBUDIN,S.Pd memberikan uang investasi usaha bebek sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada saksi selaku Investor sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 8 Februari 2020, saksi memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash kepada Saksi RIYONO dan Saksi SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Saksi SRI MISTIARNI;
- Bahwa saksi korban menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA juga sepakat melakukan kerjasama dengan Saksi RIYONO dan Saksi SRI MISTIARNI dalam bidang investasi ternak bebek dengan menanam investasi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku Investor sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 19 Mei 2020. saksi memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash kepada

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIYONO dan Saksi SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Saksi SRI MISTIARNI;

- Bahwa saksi korban menerangkan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan memberikan investasi kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) bulan dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan diberikan keuntungan kepada saksi dan Saksi CHABIBUDIN, S.Pd selaku Investor sebesar Rp. 62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek tertanggal 11 September 2020, saksi memberikan uang senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari perjanjian investasi bebek yang pertama dan juga saksi korban mendapat keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dari perjanjian investasi bebek yang kedua sedangkan di perjanjian investasi suplai bebek yang ketiga saksi korban belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak tahu tempat usaha bebek tersebut, namun saksi korban diberitahu oleh Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI bahwa tempat usaha bebek yang dijalankan olehnya berada di Ds. Kejobo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi korban menerangkan saat Terdakwa II SRI MISTIARNI mengajak Saksi HARI ke rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 untuk Kerjasama usaha bebek dengan total investasi senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat selama 1 bulanBahkan saksi korban menerangkan karena awalnya saksi korban diberi keuntungan oleh Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya untuk memberikan uang investasi kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan uang investasi suplai dan ternak bebek yang saudara tanam kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan dari Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI dirinya tidak mengembalikan uang investasi suplai dan ternak bebek kepada saya sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena terjadi permasalahan pada usaha ternak bebek yang dijalankannya tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa I RIYONO adalah suami dari Terdakwa II SRI MISTIARNI dimana dirinya berperan sebagai orang yang menawari saksi korban melakukan investasi dan juga dirinya sebagai orang yang menjalankan usaha ternak bebek tersebut sedangkan Terdakwa II SRI MISTIARNI adalah istri dari Terdakwa I RIYONO dimana dirinya adalah orang yang menawari dan mengajak saksi korban dan suami agar mau berinvestasi dengannya;
- Bahwa saksi korban menerangkan kemudian berusaha melakukan penagihan pada mereka Terdakwa berulang kali hingga Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyelesaikan keuangan Investasi Bebek tertanggal Pasuruan, 11 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan segera menyelesaikan/ mengembalikan uang modal inves tertanggal Pasuruan, 14 Desember 2020 untuk menyelesaikan perkara tersebut; Bahwa saksi korban menerangkan membenarkan (sambil pemeriksa menunjukkan 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BRI atas nama Saksi korban MUAFIAH alamat Jl. Panglima Sudirman no.17 RT.3 RW.4 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan Nomor Rekening : 006501008554536 dan 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BANK BRI senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi MUAFIAH ke Rekening BANK BCA milik Terdakwa II SRI MISTIARNI dengan nomor rekening : 0899230568 kepada saudara) adalah bukti bahwa saudara sudah mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi SRI MISTIARNI;
- Bahwa benar saksi memang tidak pernah mengecek ke kandang ternak bebek milik Terdakwa karena saksi korban percaya, mereka Terdakwa selama ini orang baik dan sopan serta kebetulan mualaf;
- Bahwa benar saksi korban mau menyerahkan uangnya untuk ikut investasi usaha ternak bebek karena dijanjikan keuntungan oleh mereka Terdakwa;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II SRI MISTIARNI mengejar- ngejar saksi korban lewat pesan WhatsApp untuk membujuk saksi korban ikut investasi ternak bebek Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan, mereka Terdakwa mengatakan bahwa usaha ternak bebek itu adalah milik mereka Terdakwa, bukan milik saksi HARI ASMARA;
- Bahwa benar saksi mengetahui, saksi HARI ASMARA adalah anak angkat mereka Terdakwa namun tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan, bahwa tidak mengenal saksi HARI ASMARA, namun saksi korban pernah didatangi Terdakwa II SRI MISTIARNI ke rumah diantar seseorang yang dikenalkan Terdakwa II sebagai anak angkatnya bernama HARI ASMARA;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa saat datang, saksi HARI ASMARA saat itu mengatakan bahwa handak meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk memperbesar usaha ternak bebek dan menjanjikan keuntungan Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban mau menyerahkan uangnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kehidupan suami istri (mereka Terdakwa) mengalami perubahan setelah banyak tetangga yang ikut berinvestasi ke usaha ternak mereka Terdakwa, saksi pernah melihat Terdakwa mempunyai mobil baru serta merenovasi rumahnya menjadi rumah tingkat;
- Bahwa benar saksi mendengar bahwa Terdakwa II SRI MISTIARNI mengajukan pensiun dini karena dikejar- kejar oleh teman sekantornya yang juga menyertorkan uang investasi ke Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang ikut investasi usaha ternak bebek milik Terdakwa tidak Cuma saksi korban saja melainkan hampir semua tetangga ikut investasi tersebut dan bermasalah semua;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan, pada saat usah ternak bebek mereka Terdakwa sudah bermasalah, banyak orang yang menagih ke tempat Terdakwa, mereka Terdakwa masih mencari investor baru yang mau menanam modalnya ke usaha Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban menerangkan kerugian yang dialami sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi CHABIBUDIN, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari milik saksi korban dan suami yaitu Saksi korban CHABIBUDIN, S.Pd serta anak saksi korban yang bernama saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA dengan dasar 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BRI atas nama Saksi MUAFIAH alamat Jl. Panglima Sudirman no.17 RT.3 RW.4 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan Nomor Rekening : 006501008554536 dan 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BANK BRI senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi MUAFIAH ke Rekening BANK BCA milik Saksi SRI MISTIARNI dengan nomor rekening : 0899230568;
 - Bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh Terdakwa I RINYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO yang telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap uang tunai senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik milik saksi korban dan suami yaitu Saksi korban CHABIBUDIN, S.Pd serta anak saksi korban yang bernama saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa I RINYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sejak tahun 2016 sebagai tetangga dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saya yang terletak di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa I RINYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawari saksi korban MUAFIAH untuk berinvestasi di usaha ternak bebeknya yang diakui berada di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Saat itu Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawarkan investasi kepada saksi korban MUAFIYAH dengan iming- iming memberikan keuntungan setiap panen bebek atau 45 (empat puluh lima) hari sekali akan mendapat keuntungan sehingga saksi korban MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi korban CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi korban MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda ikut usaha investasi ternak bebek mereka Terdakwa, dengan menanam investasi total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan tiga tahap;

- Bahwa saksi korban menerangkan, saksi korban dan Saksi CHABIBUDIN,S.Pd memberikan uang investasi usaha bebek sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada saksi selaku Investor sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 8 Februari 2020, saksi memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash kepada Saksi RIYONO dan Saksi SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Saksi SRI MISTIARNI;
- Bahwa saksi korban menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA juga sepakat melakukan kerjasama dengan Saksi RIYONO dan Saksi SRI MISTIARNI dalam bidang investasi ternak bebek dengan menanam investasi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku Investor sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 19 Mei 2020. saksi memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash kepada Saksi RIYONO dan Saksi SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Saksi SRI MISTIARNI;

- Bahwa saksi korban menerangkan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan memberikan investasi kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa I SRI MISTIARNI sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) bulan dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan diberikan keuntungan kepada saksi dan Saksi CHABIBUDIN, S.Pd selaku Investor sebesar Rp. 62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek tertanggal 11 September 2020, saksi memberikan uang senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari perjanjian investasi bebek yang pertama dan juga saksi korban mendapat keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dari perjanjian investasi bebek yang kedua sedangkan di perjanjian investasi suplai bebek yang ketiga saksi korban belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak tahu tempat usaha bebek tersebut, namun saksi korban diberitahu oleh Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI bahwa tempat usaha bebek yang dijalankan olehnya berada di Ds. Kejobo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi korban menerangkan saat Terdakwa II SRI MISTIARNI mengajak Saksi HARI ke rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 untuk Kerjasama usaha bebek dengan total investasi senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat selama 1 bulan;
- Bahwa saksi korban menerangkan karena awalnya saksi korban diberi keuntungan oleh Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya untuk memberikan uang investasi kepada Terdakwa I RYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI;

- Bahwa saksi korban menerangkan uang investasi suplai dan ternak bebek yang saudara tenam kepada Terdakwa I RYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan dari Terdakwa I RYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI dirinya tidak mengembalikan uang investasi suplai dan ternak bebek kepada saksi korban sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena terjadi permasalahan pada usaha ternak bebek yang dijalankannya tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa I RYONO adalah suami dari Terdakwa II SRI MISTIARNI dimana dirinya berperan sebagai orang yang menawari saksi korban melakukan investasi dan juga dirinya sebagai orang yang menjalankan usaha ternak bebek tersebut sedangkan Terdakwa II SRI MISTIARNI adalah istri dari Terdakwa I RYONO dimana dirinya adalah orang yang menawari dan mengajak saksi korban dan suami agar mau berinvestasi dengannya;
- Bahwa benar Terdakwa I RYONO ikut menawari dan menyakinkan saksi korban supaya mau ikut investasi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan kemudian berusaha melakukan penagihan pada mereka Terdakwa berulang kali hingga Terdakwa I RYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyelesaikan keuangan Investasi Bebek tertanggal Pasuruan, 11 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan segera menyelesaikan/ mengembalikan uang modal inves tertanggal Pasuruan, 14 Desember 2020 untuk menyelesaikan perkara tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan membenarkan (sambil pemeriksa menunjukkan 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BRI atas nama Saksi korban MUAFIAH alamat Jl. Panglima Sudirman no.17 RT.3 RW.4 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan Nomor Rekening : 006501008554536 dan 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BANK BRI senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi MUAFIAH ke Rekening BANK BCA milik Terdakwa II SRI MISTIARNI dengan nomor rekening : 0899230568 kepada saudara) adalah bukti bahwa saudara sudah mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi SRI MISTIARNI;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban menerangkan kerugian yang dialami sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari milik saksi korban dan suami yaitu Saksi korban CHABIBUDIN, S.Pd serta anak saksi korban yang bernama saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA dengan dasar 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BRI atas nama Saksi MUAFIAH alamat Jl. Panglima Sudirman no.17 RT.3 RW.4 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan Nomor Rekening : 006501008554536 dan 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BANK BRI senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi MUAFIAH ke Rekening BANK BCA milik Saksi SRI MISTIARNI dengan nomor rekening : 0899230568;
 - Bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO yang telah melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap uang tunai senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik milik saksi korban dan suami yaitu Saksi korban CHABIBUDIN, S.Pd serta anak saksi korban yang bernama saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sejak tahun 2016 sebagai tetangga dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saya yang terletak di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawari saksi korban MUAFIAH untuk berinvestasi di usaha ternak bebeknya yang diakui berada di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Saat itu Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawarkan investasi kepada saksi korban MUAFIAH dengan iming- iming memberikan keuntungan setiap panen bebek atau 45 (empat puluh lima) hari sekali akan mendapat keuntungan sehingga saksi korban MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi korban CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi korban MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda ikut usaha investasi ternak bebek mereka Terdakwa, dengan menanam investasi total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan tiga tahap;
- Bahwa saksi korban menerangkan, saksi korban dan Saksi CHABIBUDIN,S.Pd memberikan uang investasi usaha bebek sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada saksi selaku Investor sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 8 Februari 2020, saksi memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash kepada Saksi RIYONO dan Saksi SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Saksi SRI MISTIARNI;
- Bahwa saksi korban menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA juga sepakat melakukan kerjasama dengan Saksi RIYONO dan Saksi SRI MISTIARNI dalam bidang investasi ternak bebek dengan menanam investasi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku Investor sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 19 Mei 2020. saksi memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash kepada Saksi RIYONO dan Saksi SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Saksi SRI MISTIARNI;

- Bahwa saksi korban menerangkan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan memberikan investasi kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa I SRI MISTIARNI sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) bulan dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan diberikan keuntungan kepada saksi dan Saksi CHABIBUDIN, S.Pd selaku Investor sebesar Rp. 62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek tertanggal 11 September 2020, saksi memberikan uang senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari perjanjian investasi bebek yang pertama dan juga saksi korban mendapat keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dari perjanjian investasi bebek yang kedua sedangkan di perjanjian investasi suplai bebek yang ketiga saksi korban belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi korban menerangkan tidak tahu tempat usaha bebek tersebut, namun saksi korban diberitahu oleh Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI bahwa tempat usaha bebek yang dijalankan olehnya berada di Ds. Kejobo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;
- Bahwa saksi korban menerangkan saat Terdakwa II SRI MISTIARNI mengajak Saksi HARI ke rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 untuk Kerjasama usaha bebek dengan total investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan paling lambat selama 1 bulan;

- Bahwa saksi korban menerangkan karena awalnya saksi korban diberi keuntungan oleh Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya untuk memberikan uang investasi kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI.
- Bahwa saksi korban menerangkan uang investasi suplai dan ternak bebek yang saudara tenam kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan dari Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI dirinya tidak mengembalikan uang investasi suplai dan ternak bebek kepada saya sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena terjadi permasalahan pada usaha ternak bebek yang dijalankannya tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa I RIYONO adalah suami dari Terdakwa II SRI MISTIARNI dimana dirinya berperan sebagai orang yang menawari saksi korban melakukan investasi dan juga dirinya sebagai orang yang menjalankan usaha ternak bebek tersebut sedangkan Terdakwa II SRI MISTIARNI adalah istri dari Terdakwa I RIYONO dimana dirinya adalah orang yang menawari dan mengajak saksi korban dan suami agar mau berinvestasi dengannya;
- Bahwa saksi korban menerangkan kemudian berusaha melakukan penagihan pada mereka Terdakwa berulang kali hingga Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyelesaikan keuangan Investasi Bebek tertanggal Pasuruan, 11 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan segera menyelesaikan/ mengembalikan uang modal inves tertanggal Pasuruan, 14 Desember 2020 untuk menyelesaikan perkara tersebut;
- Bahwa saksi korban menerangkan membenarkan (sambil pemeriksa menunjukkan 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BRI atas nama Saksi korban MUAFIAH alamat Jl. Panglima Sudirman no.17 RT.3 RW.4 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan Nomor Rekening : 006501008554536 dan 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BANK BRI senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi MUAFIAH ke Rekening BANK BCA milik Terdakwa II SRI MISTIARNI dengan nomor rekening : 0899230568 kepada saudara) adalah bukti

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saudara sudah mentransfer sejumlah uang ke rekening Saksi SRI MISTIARNI;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban menerangkan kerugian yang dialami sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi HARI ASMORO Als ALFAN HARI ASMARA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anak angkat dari Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI;
- Bahwa saksi orang yang dipercaya oleh Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI untuk bekerja di peternakan bebek yang berada di Dsn. Blandongan RT.1 RW.6 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang mengelola peternakan tersebut yaitu Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI dan saksi orang yang dipercaya oleh Sdr. RIYONO dan Sdri. SRI MISTIARNI untuk bekerja di peternakan bebek yang berada di Dsn. Blandongan RT.1 RW.6 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI dia adalah orangtua angkat saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa peternakan bebek tersebut adalah milik orangtua angkat saksi yaitu Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI untuk mencari investor dalam usaha peternakan bebek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sama sekali dari Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI untuk keperluan usaha bebek tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang telah menerima uang dari Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI untuk keperluan usaha bebek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Sdr. ZAINURI laki-laki umur sekitar 30 tahun alamat Ds.Sidowayah Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;

- Bahwa Saksi ZAINURI adalah karyawan dari Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim video kandang bebek kepada Terdakwa II SRI MISTIARNI, tapi Terdakwa II pernah meminjam HP milik saksi, kemungkinan Terdakwa II yang mengambil video tersebut dari HP milik Saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali dari Terdakwa II SRI MISTIARNI yang bertempat di kantor Bank BCA, sebagaimana yang diterangkan Saksi ZAINURI;
- Bahwa benar saksi juga tidak pernah menggunakan uang investor untuk bermain judi, semuanya habis digunakan untuk membeli keperluan usaha bebek yaitu pakan, DOD, karak;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pernah mendatangi rumah Saksi korban MUAFIYAH pada sekitar bulan September 2020 namun saksi hanya mengantar Terdakwa II SRI MISTIARNI, tidak pernah mengatakan pada saksi korban MUAFIYAH untuk meminjam uang Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk tambahan investasi usaha bebek;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak pernah membuatkan Surat Perjanjian untuk Terdakwa II SRI MISTIARNI, semuanya yang membuat adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa benar pada tahun 2017, Saksi pernah menyewa lahan Saksi ABDUL SOMAD namun awalnya itu adalah untuk usaha ternak lele, baru kemudian pada tahun 2018, lahan tersebut digunakan untuk temak bebek;
- Bahwa benar saksi menyewa lahan karena disuruh oleh mereka Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menggaji Saksi ZAINURI seperti yang disampaikan Saksi ZAINURI, karena Saksi ZAINURI adalah karyawan dari Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi hanya disuruh mereka Terdakwa untuk mengelola usaha bebek, namun dijual kemana, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa usaha tersebut ada pembukuan tertulis apa tidak;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh mereka Terdakwa untuk mencari investor ternak bebek;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa usaha ternak bebek bangkrut karena mengalami banjir besar di sekitar bulan September 2020 sehingga banyak bebek yang mati sampai ribuan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, siapa saja investor yang menanam modalnya pada usaha ternak bebek milik Terdakwa, saksi hanya mengetahui antara lain Johan, Malik, Chabib dan Akmal;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi ZAINURI AMANILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal SRI MISTIARNI dan Sdr.RIYONO sejak saksi bekerja di peternakan bebek milik Sdr. HARI ASMORO yang berada di Dsn. Kejobo Tengah Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan pada tahun sekitar 2020 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi peternakan bebek yang berada di Dsn. Kejobo Tengah Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut adalah milik Sdr. HARI ASMORO;
- Bahwa saksi menjadi karyawan di peternakan bebek milik Sdr.HARI ASMORO yang berada di Dsn. Kejobo Tengah Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sejak bulan lupa sekitar tahun 2020 dan saksi bekerja di peternakan tersebut hampir 4 bulan;
- Bahwa saksi menjadi karyawan di peternakan bebek milik Sdr.HARI ASMORO yang berada di Dsn. Kejobo Tengah Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sejak bulan lupa sekitar tahun 2020 dan saksi bekerja di peternakan tersebut hampir 4 bulan;
- Bahwa saksi mendapat gaji atau upah sekitar RP.5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan dan saksi biasanya diberikan bonus Rp.100.000(seratus ribu rupiah) setiap penjualan 200 ekor bebek;
- Bahwa yang mengelola peternakan bebek milik Sdr.HARI ASMORO yang berada di Dsn. Kejobo Tengah Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut yaitu Sdr.HARI ASMORO sendiri dengan dibantu dengan 7 karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi peran dari SRI MISTIARNI dan Sdr.RIYONO dalam perkara penipuan /penggelapan tersebut adalah sebagai pencari investor untuk usaha peternakan bebek yang dikelola oleh Sdr.HARI ASMORO yang berada di Dsn. Kejobo Tengah Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang yang diterima SRI MISTIARNI dan Sdr.RIYONO setelah mendapat uang dari investor tersebut maka uang tersebut akan diserahkan oleh SRI MISTIARNI dan Sdr.RIYONO kepada Sdr. HARI ASMORO;
- Bahwa setahu saksi Sdri.SRI MISTIARNI dan Sdr.RIYONO pernah memberikan uang dari investor kepada Sdr.HARI ASMORO di rumah dari Sdr.RIYONO;
- Bahwa saksi sering menerima uang dari Sdr.HARI ASMORO yang digunakan untuk kas usaha peternakan bebek yang berada di Dsn. Kejobo Tengah Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut;
- Bahwa saksi biasanya menerima uang dari Sdr.HARI ASMORO untuk keperluan usaha bebek tersebut biasanya Rp.10.000.000. Rp.20.000.000 dan paling besar saksi menerima uang sebesar Rp.70.000.000;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Sdr.HARI ASMORO tersebut saksi gunakan untuk belanja pakan dan semua keperluan kendang dan gaji karyawan;
- Bahwa setahu saksi peran dari SRI MISTIARNI dan Sdr.RIYONO adalah mencari investor dan peran dari Sdr.HARI ASMORO adalah mengelola usaha peternakan bebek dan mengatur keuangan;
- Bahwa saksi tahu saat Sdr.HARI ASMORO pernah meminta uang kepada SRI MISTIARNI dan Sdr.RIYONO untuk keperluan usaha bebek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi HARI ASMARA suka bermain judi online;
- Bahwa benar saksi mengetahui karena kadang saksi ikut juga permainan judi online dengan saksi HARI ASMARA;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi tidak pernah melihat mereka Terdakwa datang mengecek ke kandang bebek di Desa Blandongan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang menggaji karyawan di kandang adalah saksi HARI ASMARA;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada pembukuan khusus tentang arus keluar masuk uang, karena saksi langsung menyampaikan lewat pesan wa, pengeluaran berapa dan untuk apa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui investor yang menanam modalnya pada usaha ternak bebek milik Terdakwa, antara lain Johan, Malik, Chabib dan Akmal;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa usaha bebek adalah milik saksi HARI ASMARA karena saksi mendengar sendiri saksi HARI mengatakannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi HARI pernah mengancam saksi lewat WA karena permasalahan mobil truk;
- Bahwa benar saksi menerangkan paling banyak ternak bebek laku 3000 ekor lebih;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa biaya pakan setiap 2 hari adalah sekitar 10 juta;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa usaha ternak bebek tersebut bangkrut karena pengelolaan yang buruk dari saksi HARI ASMARA, juga karena pernah ada banjir besar pada sekitar bulan September 2020;
- Bahwa benar saksi mengetahui penyebab bangkrut antara lain karena saksi HARI ASMARA menggunakan uang usaha untuk judi, bebek banyak yang saksit, juga beli pakan bebek yang ngawur pakannya kadaluwarsa, pernah juga kebanjiran tapi nggak parah, namun setiap uang yang masuk ke saksi HARI dihabiskan oleh saksi HARI semua;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi ABD. SHOMAD, dibacakan keterangannya dalam BAP Penyidik yang dibuat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengenal sama sekali dengan Sdri. MUAFIAH;
- Bahwa dalam perkara ini kapasitas saksi sebagai pemilik lahan yang disewa oleh Sdr. ALFAN HARI ASMARA untuk ternak bebek;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. ALFAN HARI ASMARA sejak tahun 2017 di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Blandongan RT.1 RW.6 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan dalam rangka sewa lahan saksi untuk keperluan ternak bebek dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. ALFAN HARI ASMARA;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemilik usaha ternak bebek adalah Sdr. ALFAN HARI ASMARA;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi letak lahan milik saksi yang digunakan oleh Sdr. ALFAN HARI ASMARA untuk beternak bebek berada di Dsn. Kejobo Tengah Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Jadi Sdr. ALFAN HARI ASMARA menyewa lahan saksi yang terletak di Dsn. Kejobo Tengah Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. ALFAN HARI ASMARA berhenti beternak bebek dilahan milik saksi karena bangkrut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RYONO Bin MUIN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara dugaan penipuan/penggelapan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi korban MUAFIAH sejak tahun 2017 dalam rangka sebagai tetangga dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi korban MUAFIAH;
- Jadi Terdakwa melakukan investasi dengan Saksi korban MUAFIAH terkait Suplai dan Ternak Bebek sejak tanggal 8 Februari 2020;
- Jadi Terdakwa melakukan investasi Suplai dan Ternak bebek dengan Saksi korban MUAFIAH sejak hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi korban MUAFIAH yang terletak di Jl. Sekarsono Gg. IV RT.2 RW.4 Kel.Sekargadung Kec.Purworejo Kota Pasuruan;
- Jadi Total Uang Modal Investasi yang diberikan oleh Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA kepada Terdakwa dan suami Terdakwa Sdr. RYONO adalah Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- jadi setiap Perjanjian Investasi Ternak dan Suplai Bebek yang Terdakwa lakukan dengan Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA Terdakwa tuangkan dalam Surat Perjanjian, dimana Surat Perjanjian yang pertama dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek antara Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIYONO, Sdr. CHABIBUDIN dan Saksi korban MUAFIAH tertanggal Pasuruan, 8 Februari 2020; untuk Surat Perjanjian yang kedua dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek antara Terdakwa, Sdr. RIYONO dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tertanggal Pasuruan, 19 Mei 2020 dan untuk Surat Perjanjian yang ketiga dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek antara Terdakwa, Sdr. RIYONO, Saksi korban MUAFIAH dan Sdr. CHABIBUDIN tertanggal Pasuruan, 11 September 2020;

- Bahwa benar ini (sambil pemeriksa menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek antara saudari, Sdr. RIYONO, Sdr. CHABIBUDIN dan Saksi korban MUAFIAH tertanggal Pasuruan, 8 Februari 2020; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek antara saudara, Sdr. RIYONO dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tertanggal Pasuruan, 19 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek antara saudara, Sdr. RIYONO, Saksi korban MUAFIAH dan Sdr. CHABIBUDIN tertanggal Pasuruan, 11 September 2020 kepada saudara) adalah Bukti bahwa saudara pernah melakukan Investasi Ternak dan Suplai Bebek dengan Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA;
- Ya, Terdakwa mempunyai usaha peternakan bebek dimana tempat peternakan bebek tersebut berada di Daerah Dsn. Kejobo Kidul Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang mengelola peternakan bebek tersebut adalah Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr.RIYONO dan ada karyawan Terdakwa yang berjumlah 4 orang;
- Bahwa semua uang investasi yang diberikan oleh Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN, Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA dengan jumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bibit bebek atau DOD dan juga untuk membeli makanan bebek;
- Bahwa uang investasi dari Saksi korban MUAFIAH, Sdr CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA sejumlah Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut semuanya Terdakwa gunakan untuk usaha bebek;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti terkait uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha bebek yang Terdakwa Kelola dengan suami Terdakwa berupa nota

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan makanan ternak, nota pembelian DOD atau anakan bebek;

- Bahwa bukti tersebut sekarang tidak Terdakwa bawa tetapi bukti nota pembelian pakan dan DOD tersebut seingat Terdakwa berada di kandang;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak mempunyai uang untuk membayar kerugian dari oleh Saksi korban MUAFIAH tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dulu awalnya membuat perlombaan Agustusan yang diikuti warga sekitar rumah dengan hadiah bebek, untuk menarik orang ikut berinvestasi di usaha ternak bebeknya;
- Bahwa benar hadiah bebek itu supaya orang mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai usaha bebek yang sedang berkembang;
- Bahwa benar Terdakwa ikut menawari Saksi korban MUAFIAH untuk berinvestasi di usaha ternak bebek miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, usaha ternak bebek itu adalah ide bertiga antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi HARI ASMARA;
- Bahwa benar awalnya uang modal dari Terdakwa I untuk menyewa lahan milik saksi ABDUL SOMAD;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh untuk menyewa lahan milik saksi ABDUL SOMAD untuk digunakan usaha ternak bebek sejak tahun 2017;
- Bahwa benar usaha ternak bebek tersebut adalah milik Terdakwa karena uang modal usaha ternak bebek itu adalah dari Terdakwa I;
- Bahwa benar dalam usaha ternak bebek tersebut, Terdakwa bertugas sebagai mencari investor sedangkan saksi HARI ASMARA menjalankan usaha ternak bebek;
- Bahwa benar Terdakwa percaya pada saksi HARI ASMARA, dan menganggap sebagai anak, supaya saksi HARI ASMARA mempunyai kehidupan yang baik dari usaha ternak bebek;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkat anak saksi HARI ASMARA karena melihat mempunyai bakat dalam usaha ternak bebek;
- Bahwa benar Terdakwa melihat awalnya usaha ternak bebek berkembang dengan baik dan berhasil menyulap bebek ke beberapa pengusaha rumah makan;
- Bahwa benar Terdakwa mencari tambahan dana dari investor yang merupakan teman dan tetangga Terdakwa, adalah suruhan dari saksi HARI ASMARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari usaha ternak bebek karena saksi HARI ASMARA mengatakan jangan diambil untuk memperbesar usaha ternak bebek tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I RYONO juga ikut meyakinkan para korban/ investor supaya mau menyerahkan uangnya di usaha ternak bebek miliknya;
- Bahwa benar yang menyewa lahan bebek untuk dijadikan kandang adalah saksi HARI ASMARA namun uang sewanya adalah uang dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada pembukuan secara khusus dari usaha ternak bebek tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah membelikan pakan bebek yang kemudian diserahkan pada saksi HARI ASMARA;
- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali datang ke kandang untuk mengecek namun saat itu tidak pernah bertemu dengan Sdr.ZAINURI;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pernah ada banjir besar sehingga ribuan ternak bebek yang mati dan tersisa sekian ratus ekor, jadi salah satu penyebab bangkrut usaha ternak bebek;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II. SRI MISTIARNI, S.P. Binti MANGU SOSROSARDJONO:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara perkara dugaan penipuan/penggelapan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi korban MUAFIAH sejak tahun 2017 dalam rangka sebagai tetangga dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi korban MUAFIAH;
- Jadi Terdakwa melakukan investasi dengan Saksi korban MUAFIAH terkait Suplai dan Ternak Bebek sejak tanggal 8 Februari 2020;
- Jadi Terdakwa melakukan investasi Suplai dan Ternak bebek dengan Saksi korban MUAFIAH sejak hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi korban MUAFIAH yang terletak di Jl. Sekarsono Gg. IV RT.2 RW.4 Kel.Sekargadung Kec.Purworejo Kota Pasuruan;
- Jadi Total Uang Modal Investasi yang diberikan oleh Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA kepada Terdakwa dan suami Terdakwa Sdr. RYONO adalah Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jadi setiap Perjanjian Investasi Ternak dan Suplai Bebek yang Terdakwa lakukan dengan Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA Terdakwa tuangkan dalam Surat Perjanjian, dimana Surat Perjanjian yang pertama dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek antara Terdakwa, Sdr. RIYONO, Sdr. CHABIBUDIN dan Saksi korban MUAFIAH tertanggal Pasuruan, 8 Februari 2020; untuk Surat Perjanjian yang kedua dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek antara Terdakwa, Sdr. RIYONO dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tertanggal Pasuruan, 19 Mei 2020 dan untuk Surat Perjanjian yang ketiga dituangkan dalam 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek antara Terdakwa, Sdr. RIYONO, Saksi korban MUAFIAH dan Sdr. CHABIBUDIN tertanggal Pasuruan, 11 September 2020;
- benar ini (sambil pemeriksa menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek antara saudari, Sdr. RIYONO, Sdr. CHABIBUDIN dan Saksi korban MUAFIAH tertanggal Pasuruan, 8 Februari 2020; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek antara saudara, Sdr. RIYONO dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tertanggal Pasuruan, 19 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek antara saudara, Sdr. RIYONO, Saksi korban MUAFIAH dan Sdr. CHABIBUDIN tertanggal Pasuruan, 11 September 2020 kepada saudara) adalah Bukti bahwa saudara pernah melakukan Investasi Ternak dan Suplai Bebek dengan Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA;
- Ya, Terdakwa mempunyai usaha peternakan bebek dimana tempat peternakan bebek tersebut berada di Daerah Dsn. Kejobo Kidul Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa yang mengelola peternakan bebek tersebut adalah Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Sdr.RIYONO dan ada karyawan Terdakwa yang berjumlah 4 orang;
- Bahwa semua uang investasi yang diberikan oleh Saksi korbanMUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN, Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA dengan jumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bibit bebek atau DOD dan juga untuk membeli makanan bebek;
- Bahwa uang investasi dari Sdri MUAFIAH, Sdr CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA sejumlah Rp. 350.000.000,-(tiga

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) tersebut semuanya Terdakwa gunakan untuk usaha bebek;

- Bahwa Terdakwa memeliki bukti terkait uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha bebek yang Terdakwa Kelola dengan suami Terdakwa berupa nota pembelian bahan makanan ternak, nota pembelian DOD atau anak bebek;
- Bahwa bukti tersebut sekarang tidak Terdakwa bawa tetapi bukti nota pembelian pakan dan DOD tersebut seingat Terdakwa berada di kendang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang telah dilaporkan oleh Saksi korban MUAFIAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.RIYONO menawarkan investasi kepada Saksi korban MUAFIAH hingga dia percaya yaitu dengan iming iming memberikan keuntungan kepada Saksi korban MUAFIAH;
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk mencari investor tersebut;
- Ya, Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku Investor dalam investasi bebek tersebut;
- Jadi Total keuntungan investasi ternak bebek yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
- Bukti Terdakwa telah memberikan uang keuntungan investasi bebek kepada Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA yakni 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama Saksi korban SRI MISTIARNI alamat Jl. Citarum A-09 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan Nomor Rekening : 08900098843;
- Uang investasi tersebut belum sama sekali Terdakwa kembalikan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tersebut;
- Ya Terdakwa pernah membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyelesaikan keuangan Investasi Bebek tertanggal Pasuruan, 11 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan segera menyelesaikan /

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang modal inves tertanggal Pasuruan, 14 Desember 2020 untuk menyelesaikan perkara tersebut;

- Bahwa benar (sambil pemeriksa menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyelesaikan keuangan Investasi Bebek tertanggal Pasuruan, 11 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan segera menyelesaikan / mengembalikan uang modal inves tertanggal Pasuruan, 14 Desember 2020 kepada saudara) adalah upaya yang sudah Terdakwa lakukan demi menyelesaikan perkara pengembalian investasi bebek antara Terdakwa dengan Saksi korban MUAFIAH, Sdr. CHABIBUDIN dan Sdr. MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi korban MUAFIAH setelah uang pensiun Terdakwa sebagai pegawai Bank BCA keluar;
- Bahwa benar namun setelah uang pensiunan Terdakwa keluar, dikurangi untuk membayar hutang – hutang Terdakwa, masih tersisa sekitar tiga ratus jutaan;
- Bahwa benar setelah itu juga Terdakwa tidak segera mengembalikan uang milik Saksi korban MUAFIAH;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim video ternak bebeknya kepada Saksi korban MUAFIAH untuk lebih meyakinkan saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan video tersebut dikirim saksi HARI ASMARA untuk disuruh mengirim ke Saksi korban MUAFIAH;
- Bahwa benar Terdakwa sangat mempercayai saksi HARI ASMARA sebagai anak angkat Terdakwa yang bisa memajukan usaha bebeknya;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai tiga rekening untuk menjalankan usaha bebeknya;
- Bahwa benar Terdakwa setelah ditransfer oleh para investor (korban), uang tersebut langsung ditransfer ke rekening Terdakwa yang lain, ke nomor rekening Terdakwa I RYONO, ke nomor rekening dua anak Terdakwa yang bernama VERONIKA PUTRI dan MARIA NIKITA;
- Bahwa benar Terdakwa membagi uang tersebut ke beberapa nomor rekening bertujuan untuk memudahkan saat pengambilan uang yang sering dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu;
- Bahwa benar walaupun Terdakwa membagi uang investor ke beberapa nomor rekening, tapi setelah itu diambil dan digunakan untuk keperluan usaha ternak bebek;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk uang yang diberikan secara tunai pada Terdakwa, Terdakwa memberikan semuanya kepada Saksi HARI ASMARA;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, untuk nomor rekening yang ada pembayaran Shopee Pay dan OVO, itu adalah rekening gaji Terdakwa, bukan rekening untuk usaha ternak bebek;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima pembagian keuntungan dari usaha ternak bebek yang dijalankan Saksi HARI ASMARA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan karena Saksi HARI ASMARA mengatakan tidak usah diambil untuk memperbesar usaha ternak bebek;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau uang tersebut ada yang digunakan Saksi HARI ASMARA untuk bermain judi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi, semua habis dipakai untuk usaha ternak bebek;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan usaha tersebut bangkrut karena ada banjir besar sekitar bulan September 2020 sehingga ternak bebek banyak yang mati;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mengalami kerugian, Terdakwa masih berusaha mencari investor untuk meneruskan usaha bebeknya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang investor tidak hanya dari Saksi korban MUAFIAH, namun juga dari Sdr. JOHAN, Sdr. MALIK, sdr. CHABIB, dan sdr. Akmal;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari para investor, langsung disetorkan Terdakwa secara tunai pada Saksi HARI ASMARA, namun kadang ada juga yang ditransfer ke nomor rekening saksi HARI ASMARA;
- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali datang ke kandang ternak di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk mengecek kondisi ternak bebek;
- Bahwa benar Terdakwa jarang bertemu dengan karyawan yang bernama Saksi ZAINURI di kandang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada pembukuan khusus yang mencatat uang masuk dan keluar dalam usaha ternak bebek;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui ternak bebek tersebut dijual saksi HARI ASMARA kemana saja, keuntungan berapa juga tidak mengetahui;
- Bahwa benar Terdakwa saat ini tidak bisa mengembalikan uang investor tersebut karena semua sudah diserahkan pada saksi HARI ASMARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan BCA yang sudah bekerja selama 20 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengambil kredit dari BCA untuk mengembangkan usahanya;
- Bahwa benar Terdakwa untuk keuntungan yang diberikan kepada para investor/korban, kadang diberikan saksi HARI ASMARA secara cash, kadang memakai uang Terdakwa dulu untuk menalanginya baru beberapa hari kemudian dikasih oleh saksi HARI ASMARA;
- Bahwa benar Terdakwa pernah merasa khawatir tidak bisa mengembalikan uang milik para investor ternak bebek;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BRI atas nama Sdri. MUAFIAH alamat Jl. Panglima Sudirman no.17 RT.3 RW.4 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan Nomor Rekening : 006501008554536;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BANK BRI senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. MUAFIAH ke Rekening BANK BCA milik Sdri. SRI MISTIARNI dengan nomor rekening : 0899230568;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 8 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 19 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek tertanggal 11 September 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyelesaikan keuangan Investasi Bebek tertanggal Pasuruan, 11 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan segera menyelesaikan / mengembalikan uang modal inves tertanggal Pasuruan, 14 Desember 2020;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RIYONO Bin MUIN bersama-sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO memiliki barang berupa uang sebesar total kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA bukan karena kejahatan, namun karena awalnya Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawari saksi MUAFIAH untuk seolah-olah berinvestasi di usaha ternak bebeknya yang diakui berada di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa saat itu Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawarkan investasi kepada saksi korban MUAFIYAH dengan iming-iming memberikan keuntungan setiap panen bebek atau 45 (empat puluh lima) hari sekali dan Terdakwa I memperlihatkan video usaha bebeknya dan bersedia membuatkan surat perjanjian hitam di atas putih sehingga saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA percaya dan menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda ikut usaha investasi ternak bebek mereka Terdakwa, dengan menanam investasi total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan dalam tiga tahap;
- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P. Binti MANGU SOSROSARDJONO mendatangi rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dimana saat itu saksi korban MUAFIYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada saksi selaku Investor sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 8 Februari 2020, dan ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi MUAFIYAH memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash (tunai) kepada Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI. Atas investasi ini, Terdakwa telah memberikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban;

- Bawa yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA juga tertarik dengan keuntungan investasi yang ditawarkan oleh mereka Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku Investor sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 19 Mei 2020;
- Bawa Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash kepada Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI. Atas investasi ini, para Terdakwa telah memberikan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi MUAFIYAH;
- Bawa yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) bulan dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan diberikan keuntungan kepada saksi MUAFIYAH selaku Investor sebesar Rp. 62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek tertanggal 11 September 2020, adapun saksi MUAFIYAH memberikan uang senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh saksi MUAFIYAH ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI;

- Bahwa kemudian sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan berakhir, para Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan yang telah dijanjikan tersebut pada saksi MUAFIYAH. Saat saksi MUAFIYAH menegaskan janji para Terdakwa, para Terdakwa berasalan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Padahal kenyataannya, usaha ternak bebek tersebut adalah bukan milik mereka Terdakwa, melainkan milik Saksi ALFAN HARI ASMARA (Terpidana dalam perkara lain), sementara Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI berperan mencari investor dan Saksi ALFAN HARI ASMARA yang mengelola usaha peternakan bebek serta mengatur keuangan;
- Bahwa saat saksi MUAFIYAH meminta uang investasi dikembalikan, para Terdakwa lalu membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang investasi serta keuntungan, yang juga tidak ditepati oleh para Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUAFIYAH, Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA menderita kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa ;*
2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
3. *Unsur Yang melakukan tindak pidana, yang menyuruh melakukan tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana”;*

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I RYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum Terdakwa I RYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO dapat dikatakan mampu dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Penggelapan" diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Selanjutnya dapat diuraikan bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam KUHP, Penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringen mengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai "geheel donkermaken" atau sebagai "uitstraling van lichtbeledden" yang artinya "membuat segalanya menjadi gelap" atau " menghalangi memancarnya sinar".

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai "penyalah gunaan hak" atau "penyalah gunaan kekuasaan". Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata "Penggelapan";

Menimbang, bahwa Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu:

1. Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok;
2. Kedua, tindak pidana penggelapan ringan;
3. Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan;
4. Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain;
5. Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Menimbang, bahwa Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan, memuat pengertian mengetahui dan menghendaki, hal ini berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau "*opzettelijk*" sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHP mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan opzettelijk delict atau delik sengaja. Sementara unsur objektif terdiri dari: Pertama, Barang siapa; seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata 'barang siapa' ini menunjukan orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau 'dader'. Kedua, Menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki); mentri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Ketiga, Suatu benda; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut 'benda bergerak'. Keempat, Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan; yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan. Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapakan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pencurian "mengambil" barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata (Andi Hamzah, (2010: 107);

Menimbang, bahwa Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, yang bersalah harus bermaksud memiliki benda itu, Kedua, benda itu harus kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga, benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukan memiliki benda itu harus tanpa hak. Iktikad baik perjanjian. Terkait dengan kegagalan perjanjian dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap konsistensi perjanjian;

Menimbang, bahwa beberapa faktor yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontraktual meliputi: Pertama, wanprestasi (ingkar janji). Kedua, hardship (kesulitan, keadaan sulit). Ketiga, overmacht. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (obligatoire overeenkomst) (lihat Pasal 1313 KUHPerdata). Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Subekti, "Hukum Perjanjian"): a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I RIYONO Bin MUIN bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO memiliki barang berupa uang sebesar total kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA bukan karena kejahatan, namun karena awalnya Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawari saksi MUAFIAH untuk seolah-olah berinvestasi di usaha ternak bebeknya yang diakui berada di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawarkan investasi kepada saksi korban MUAFIYAH dengan iming-iming memberikan keuntungan setiap panen bebek atau 45 (empat puluh lima) hari sekali dan Terdakwa I memperlihatkan video usaha bebeknya dan bersedia membuatkan surat perjanjian hitam di atas putih sehingga saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA percaya dan menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda ikut usaha investasi ternak bebek mereka Terdakwa, dengan menanam investasi total sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan dalam tiga tahap;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P. Binti MANGU SOSROSARDJONO mendatangi rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dimana saat itu saksi korban MUAFIYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada saksi selaku Investor sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 8 Februari 2020, dan ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Saksi MUAFIYAH memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash (tunai) kepada Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI. Atas investasi ini, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA juga tertarik dengan keuntungan investasi yang ditawarkan oleh mereka Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang untuk investasi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) tahun dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan memberikan keuntungan kepada anak saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku Investor sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap 45 (empat puluh lima) hari dari awal tebar DOD (anakan bebek), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek tertanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA memberikan uang tersebut dengan cara memberikan secara Cash kepada Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI. Atas investasi ini, para Terdakwa telah memberikan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi MUAFIYAH;

Menimbang, bahwa yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MUAFIYAH yang beralamat di Jl. Sekarsono Gg. IV Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa I RIYONO Bin MUIN dan Terdakwa II SRI MISTIARNI sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu investasi selama 1 (satu) bulan dan uang investasi akan dikembalikan setelah jangka waktu investasi selesai dan akan diberikan keuntungan kepada saksi MUAFIYAH selaku Investor sebesar Rp. 62.500.000,-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hal tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek tertanggal 11 September 2020, adapun saksi MUAFIYAH memberikan uang senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh saksi MUAFIYAH ke rekening Terdakwa II SRI MISTIARNI;

Menimbang, bahwa kemudian sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan berakhir, para Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan yang telah dijanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saksi MUAFIYAH. Saat saksi MUAFIYAH menagih janji para Terdakwa, para Terdakwa beralasan bahwa usaha ternak bebek miliknya telah bangkrut dan tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Padahal kenyataannya, usaha ternak bebek tersebut adalah bukan milik mereka Terdakwa, melainkan milik Saksi ALFAN HARI ASMARA (Terpidana dalam perkara lain), sementara Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI berperan mencari investor dan Saksi ALFAN HARI ASMARA yang mengelola usaha peternakan bebek serta mengatur keuangan;

Menimbang, bahwa saat saksi MUAFIYAH meminta uang investasi dikembalikan, para Terdakwa lalu membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang investasi serta keuntungan, yang juga tidak ditepati oleh para Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi MUAFIYAH, Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA menderita kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I RIYONO Bin MUIN bersama-sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI, S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO dalam menguasai dan menggunakan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dengan sengaja dan bukan karena kejahanatan, oleh karena dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I RIYONO Bin MUIN bersama-sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO tidak menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, dan hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan seijin saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku pemilik uang tersebut, akan tetapi dalam melakukan perbuatannya menggunakan uang yang diperoleh dari saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA tersebut Para Terdakwa tidaklah menggunakan uang tersebut keseluruhannya sebagaimana peruntukan yang sebelumnya sudah disetujui antara Para Terdakwa dengan saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA selaku pemilik uang, dan Para Terdakwa tersebut pun memahami bahwa penggunaan uang tersebut seharusnya untuk investasi peternakan bebek, serta Para Terdakwa sebelumnya juga memahami bahwa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut haruslah dikembalikan oleh para Terdakwa kepada saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA dalam tenggang waktu yang sebelumnya sudah disepakati bersama antara Para Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut, akan tetapi sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Pasuruan, Para Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, serta Para Terdakwa tidak pula memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, oleh karena ternyata setelah rumah yang ditinggali oleh Para Terdakwa dan mobil Para Terdakwa telah terjual pun, Para Terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan tindak pidana, yang menyuruh melakukan tindak pidana, yang turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

- a. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- b. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
- c. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa I RIYONO Bin MUIN bersama-sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menguasai uang sebesar total kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) milik saksi MUAFIAH dan suaminya yaitu Saksi CHABIBUDIN,S.Pd. serta anaknya yang bernama Saksi MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN PUTRA bukan karena kejahatan, namun karena awalnya Terdakwa I RIYONO dan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO menawari saksi MUAFIAH untuk seolah-olah berinvestasi di usaha ternak bebeknya yang diakui berada di Dusun Kejobo Tengah Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa dengan melihat peranan dan tugas dari masing-masing terdakwa tersebut, nampaklah bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, terdapat kerja sama yang cukup erat dan kerja sama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain terdakwa telah secara bersama-sama dalam pelaksanaan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. *Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa adalah karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama dan beberapa perbuatan disebut sejenis atau *gelijksoortig*, jika secara yuridis perbuatan – perbuatan tersebut mempunyai kwalifikasi yang sama apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan dan sebagainya (*Hoge Raad, Arrest tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932 hal 1319, W.12390*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2. di atas, terungkap bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa hukum, yang mana peristiwa-peristiwa hukum tersebut tersebut diatas adalah terdapat beberapa perbuatan berhubungan yaitu perbuatan yang ada persamaan yang salah satunya adalah persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan dan perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang diteruskan/tindakan yang dilanjutkan (*VOORTEGEZETTE HANDELING*) yaitu sebagai *“perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama dan beberapa perbuatan disebut sejenis”* atau *GELIJKSOORTIG*, yang secara juridis mempunyai kualifikasi yang sama yaitu penipuan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.4. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RIYONO Bin MUIN bersama- sama dengan Terdakwa II SRI MISTIARNI,S.P Binti MANGU SOSROSARDJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Turut Serta Bersama-sama melakukan Penggelapan Secara Berlanjut"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Akan Menyelesaikan Keuangan Investasi Bebek Tertanggal Pasuruan, 11 Oktober 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Akan Segera Menyelesaikan / Mengembalikan Uang Modal Inves Tertanggal Pasuruan, 14 Desember 2020;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Bca An. Sdi. Sri Mistiarni Alamat Jl. Citarum A-90 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Dengan Nomor Rekening 0890098843;
- 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Bank Bri Senilai Rp. 250.000.000,- dari Sdri. Muafiah Ke Rekening Bank Bca Milik Sdri. Sri Mistiarni Dengan Nomor Rekening 0899230568;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek Tertanggal 08 Pebruari 2020 ; -
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Investasi Ternak Bebek Tertanggal 19 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Investasi Suplai Bebek Tertanggal 11 September 2020;
- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Bri An. Sdri. Muafiah Alamat Jl. Panglima Sudirman No. 17 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan Dengan Nomor Rekening 006501008554536;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bca An. Sdri. Sri Mistiarni Alamat Jl. Citarum A-90 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Dengan Nomor Rekening 0890098843;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bca An. Sdr. Riyono Alamat Jl. Citarum A-90 Kel. Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Dengan Nomor Rekening 0890113923 ;

dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD AKMAL AFIBUDDIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGARA PUTRA, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYAWATI, SH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh ARI ISWAHYUNI, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)